



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 5 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN**  
**STATUS DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan pelayanan public guna mempercepat pelayanan masyarakat, semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu dibuat pengaturan berkenaan penataan desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**dan**

**BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
16. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
17. Kekayaan/Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

**BAB II**  
**JENIS DESA**  
**Pasal 2**

Desa terdiri atas :

- a. Desa; dan
- b. Desa Adat.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Pembentukan**

**Pasal 3**

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan**

**Pasal 4**

(1) Pembentukan Desa dilakukan:

- a. Pemerintah daerah dan harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- b. Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.

(2) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

**Bagian Ketiga**

**Syarat dan Tata Cara Pembentukan Desa**

**Pasal 5**

(1) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dalam pembentukan desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. usia penyelenggaraan pemerintahan desa induk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah/dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain.
  - (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
  - (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemekaran Desa**

##### **Pasal 6**

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

##### **Pasal 7**

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada bupati.

##### **Pasal 8**

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

### **Bagian Kelima**

### **Desa Persiapan**

#### **Pasal 9**

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
- (2) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada gubernur untuk mendapatkan kode register desa persiapan dan dijadikan dasar untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
- (3) masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala Desa induknya.
- (5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada:
  - a. kepala Desa induk; dan
  - b. bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

### **Pasal 12**

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. disertai dengan Lampiran peta batas wilayah desa.
  - b. dibahas bersama dengan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
  - d. diundangkan setelah mendapatkan nomor register Peraturan Daerah dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri.

### **Pasal 13**

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

## **BAB IV**

### **PENGGABUNGAN DESA**

#### **Pasal 14**

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

#### **Pasal 15**

- (1) Penggabungan desa dapat diusulkan oleh masyarakat dan pemerintahan desa yang akan digabungkan.
- (2) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.

- (3) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa ;
  - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (4) Usulan Penggabungan Desa yang diajukan oleh pemerintahan desa, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Latar Belakang;
  - b. Permasalahan;
  - c. Maksud dan Tujuan;
  - d. Gambaran Umum Desa;
  - e. Pemberian Nama desa;
  - f. Pengaturan wilayah administrasi dan batas-batasnya;
  - g. Pengaturan wilayah kerja;
  - h. Pengaturan Perangkat Desa;
  - i. Pengaturan sarana prasarana desa;
  - j. Pengaturan kekayaan desa;
  - k. Kesimpulan.
- (5) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan desa menjadi 1 (satu) desa.
- (7) Penggabungan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati atas dasar usulan prakarsa kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan evaluasi yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.

**BAB V**  
**PENGHAPUSAN DESA**

**Pasal 17**

- (1) Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional atau daerah yang strategis.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.
- (3) Desa dapat dihapus pemerintah daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal penghapusan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena dianggap sudah tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN STATUS DESA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 18**

Perubahan status Desa meliputi :

- a. desa menjadi kelurahan;
- b. kelurahan menjadi desa;
- c. desa menjadi desa adat;
- d. desa adat menjadi desa;
- e. kelurahan menjadi Desa Adat; dan
- f. desa Adat menjadi kelurahan.

**Bagian Kedua**

**Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

**Pasal 19**

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
- (3) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara musyawarah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (4) Kajian dan verifikasi pembentukan desa berlaku secara mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### **Pasal 20**

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi yang berkembang;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- g. akses insfrastruktur bercirikan perkotaan;dan
- h. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (5) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (6) Desa merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Perubahan status desa dan penetapan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (5) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Desa adat menjadi Desa;
  - b. Desa menjadi Desa Adat;
  - c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
  - d. Desa adat menjadi Kelurahan

### **Pasal 23**

Dalam penetapan status desa menjadi desa adat, pemerintah daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebelum ditetapkan menjadi Desa Adat.

### **Pasal 24**

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memenuhi syarat:

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok atau adanya masyarakat adat;
- b. adanya wilayah dengan batas yang jelas;
- c. adanya pranata pemerintahan adat;
- d. memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat;
- e. perangkat norma hukum adat;
- f. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- h. substansi budaya tradisionalnya diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

### **Bagian Kelima**

#### **Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa**

### **Pasal 25**

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.

- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (7) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

## **BAB VII**

### **NAMA DESA**

#### **Pasal 26**

Dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan, penggabungan, penghapusan dan perubahan status desa harus memuat nama, luas dan batas-batas wilayah desa.

#### **Pasal 27**

Penamaan desa bagi desa yang baru dibentuk atau desa hasil penggabungan harus memperhatikan aspirasi masyarakat, nilai kesejarahan dan atau nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

#### **Pasal 28**

- (1) Bagi Desa yang dibentuk, Desa yang digabung, pemberian nama diusulkan oleh Masyarakat desa dalam musyawarah desa.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.

#### **Pasal 29**

Nama desa yang dihapus harus dihapus dari daftar desa yang ada.

## **BAB VIII**

### **PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA DESA**

#### **Pasal 30**

- (1) Pembagian sarana dan prasarana desa sebagai akibat Pembentukan Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Pembagian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.

- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian sarana dan prasarana desa difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan :
  - a. pemerataan dan keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. transparansi; dan
  - d. sosial budaya masyarakat setempat.

#### **Pasal 31**

- (1) Sarana dan prasarana Desa sebagai akibat dari penggabungan atau penghapusan Desa, maka sarana dan prasarana desa dari Desa yang digabung atau dihapus diserahkan menjadi milik Desa baru.
- (2) Penyerahan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

### **BAB IX**

#### **BATAS WILAYAH DESA**

#### **Pasal 32**

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan legenda dan/atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti patok, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

#### **Pasal 33**

Dalam menentukan luas dan batas wilayah desa harus dimusyawarahkan dengan desa-desa yang berdekatan yang difasilitasi oleh Camat dan Pemerintah daerah.

#### **Pasal 34**

- (1) Batas wilayah Desa dan gambaran umum secara nyata mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk peta Desa.

- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah pembentukan Desa bersangkutan.

#### **Pasal 35**

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Desa.

### **BAB X**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 36**

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

### **BAB XI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 37**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mengurus bidang hukum dan pemerintahan.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

**AGUS PRAMONO**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 31 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 06,34/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**KRISTOF, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan serta sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat, dapat dibentuk Desa baru diluar Desa yang telah ada akibat dari pemecahan Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa berakibat pada banyaknya perubahan pengaturan tentang desa, termasuk pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, perubahan status desa.

Saat ini tidak hanya desa secara umum yang diakui oleh perundang-undangan, namun juga sampai dengan desa adat.

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus, digabung dan atau ditata kembali.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa dengan mekanisme prakarsa dari Pemerintah Daerah yang memperhatikan usulan dan masukan dari masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Agar dalam pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa serta peningkatan status desa dapat terselenggara dengan baik berdayaguna dan berhasilguna maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

yang dimaksud potensi desa adalah Sumber daya manusia dan atau Sumber daya alam yang terdapat di Desa yang bersangkutan yang akan memajukan Desa setempat.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

yang dimaksud sarana dan prasarana infrasturuktur pemerintahan desa antara lain Tanah Kas desa (TKD), Kantor Desa, Balai Desa, Sekolah, Posyandu, pasar Desa, Mebelair, Peralatan Kantor dll. Sedangkan infrastruktur perhubungan antara lain terbukanya akses jalan yang menghubungkan desa dengan pusat kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintahan desa.

ayat (3)

Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas, sehingga memudahkan terselenggarakan pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas” adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Pembuatan peta batas wilayah Desa harus menyertakan instansi teknis terkait.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 43